



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Sit

ÈÓã Çááã ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 42 tahun (tempat dan tanggal lahir, Situbondo 22 April 1980), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 40 tahun (tempat dan tanggal lahir, Situbondo 27 September 1981), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 22 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Sit mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu pada tanggal Kamis, 04 Desember 2003 :

- Wali nikah, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
- Mas kawin berupa Uang Rp.100.000,- dibayar tunai;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan dilangsungkan di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
 - Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) Saksi Nikah I, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo dan (2) Saksi Nikah II, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada Tokoh Agama;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 21 tahun;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah mempunyai 2 orang anak bernama : 1) Anak I (Situbondo, 24);
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas;
 8. Bahwa Pemohon I hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan setelah Pemohon I

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan buku nikah dan Akte Kelahiran Anak ;
10. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo pada Kamis, 04 Desember 2003;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dengan NIK. - tertanggal 10 Juni 2013 dan Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon II dengan NIK. -tertanggal 11 Juni 2013, dan sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dengan nomor - tertanggal 04 Desember 2008 yang sudah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo dengan Nomor - tertanggal 13 April 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon II dengan nomor - tertanggal 22 Juli 2003, yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;

Menimbang bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, NIK. -, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Saksi I kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada Kamis, 04 Desember 2003;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, maskawin berupa Uang Rp.100.000,- dibayar tunai;
- Pernikahan tersebut dilangsungkan di Kantor Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada Tokoh Agama;
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus Duda Cerai dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 21 tahun;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II tersebut;
- 2. Muhalim bin Sukarai, NIK. 3512162305710002, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kalisari, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi II kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksi adalah saudara dua pupu Pemohon I;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada Kamis, 04 Desember 2003 ;
 - Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, maskawin berupa Uang Rp.100.000,- dibayar tunai;
 - Pernikahan tersebut dilangsungkan di Kantor Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orang saksi;
 - Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada Tokoh Agama;
 - Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus Duda Cerai dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 21 tahun;
 - Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti P.1, dan P.2 yang ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukan permohonan isbat nikah dalam rangka administrasi penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat hubungan yang sah dengan orang lain pada saat keduanya menikah;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I tersebut telah didengarkan keterangan pihak Pemohon II dan juga telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah menurut agama Islam dengan Pemohon II pada Kamis, 04 Desember 2003 disaksikan oleh dua orang saksi, dengan wali nikah, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, maskawin berupa Uang Rp.100.000,- dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) Anak I (Situbondo, 24 Mei 2001) 2. Anak II (Situbondo, 16 Januari 2021);
- Bahwa permohonan istbat nikah tersebut khusus akan digunakan untuk administrasi penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul ;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai degan 19 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bukti P.3 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ÝÇÐÇ ÔãÎÊ áÜâÇ ÈÜíäÉ Úâì æÞÝ ÇáÏÜæì ÈÈÊÊ ÇáÒæÍÍÉ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan tujuan isbath nikah adalah dalam rangka mencari akta kelahiran anak, memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, maka permohonan isbath nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohoon Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan perkara ini dalam kegiatan Sidang Terpadu Itsbat Nikah atas biaya dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Situbondo tahun anggaran 2022 yang secara teknis

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh kesekretariatan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Situbondo tahun anggaran 2022;

Mengingat serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, pada Kamis, 04 Desember 2003;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada DIPA Pengadilan Agama Situbondo tahun anggaran 2022;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Situbondo pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erik Aswandi, S.H.I. serta Roichan Mahbub, S.H.I, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota I,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.
Hakim Anggota II,

TTD

Roichan Mahbub, S.H.I, M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.0,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.0,00
4. Biaya PNBP	: Rp.0,00
5. Redaksi	: Rp.0,00
6. Meterai	: Rp.0,00
Jumlah	: Rp.0,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 195/Pdt.P/2022/PA.Sit.